



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, kementerian negara/lembaga dapat menyusun petunjuk operasional dalam hal setiap bidang atau subbidang dana alokasi khusus fisik memerlukan standar teknis kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat URK adalah usulan kegiatan DAK Fisik yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan diketahui oleh kepala daerah.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah URK yang telah diverifikasi dan disepakati oleh badan perencanaan pembangunan daerah provinsi, balai/satuan kerja, dan unit organisasi teknis terkait.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah komitmen dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota penerima DAK untuk memenuhi dokumen kesiapan yang diperlukan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II

DAK FISIK PERHUBUNGAN

Pasal 2

- (1) DAK Fisik perhubungan terdiri atas:
 - a. DAK Fisik bidang transportasi laut; dan
 - b. DAK Fisik subbidang keselamatan jalan.
- (2) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kebutuhan peningkatan keselamatan transportasi jalan serta pembangunan sarana dan rehabilitasi prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

- (4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan melalui pemenuhan infrastruktur dan keselamatan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat di daerah kepulauan dan masyarakat yang mengandalkan transportasi perairan.
- (2) DAK Fisik bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - b. pengadaan sarana atau moda transportasi perairan.
- (3) Rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. rehabilitasi fasilitas darat pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 1. gedung terminal;
 2. perkerasan lahan parkir dan areal antrian kendaraan;
 3. akses penghubung dari terminal ke kapal (*gangway*);
 4. pertamanan (*land scaping*);
 5. rambu petunjuk (*signpost*) dan perambuan untuk zonasi;
 6. jembatan timbang;
 7. gapura; dan
 8. sistem pertiketan (*ticketing*); dan

- b. rehabilitasi fasilitas perairan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - 1. plengsengan, ponton, atau jembatan bergerak (*moveable bridge*);
 - 2. ruang kontrol;
 - 3. *trestle*;
 - 4. *cause way*;
 - 5. bantalan sandar (*rubber fender*);
 - 6. konstruksi penahan benturan (*frontal frame*);
 - 7. penambat (*bollard*);
 - 8. akses penghubung fasilitas tambat (*catwalk*);
dan
 - 9. sarana bantu navigasi-pelayaran.
- (4) Pengadaan sarana atau moda transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bus air dengan kapasitas paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik subbidang keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek keselamatan jalan guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan.
- (2) DAK Fisik subbidang keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;
dan
 - b. pengadaan peralatan uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. alat penerangan jalan;
 - b. pagar pengaman;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. marka jalan;
 - e. rambu lalu lintas;

- f. cermin tikungan;
 - g. paku jalan;
 - h. patok lalu lintas (*delineator*); dan
 - i. zona selamat sekolah.
- (4) Pengadaan peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alat:
- a. uji emisi gas buang;
 - b. uji ketebalan asap gas buang;
 - c. uji kebisingan suara klakson knalpot;
 - d. uji rem;
 - e. uji lampu;
 - f. uji kincup roda depan;
 - g. uji penunjuk kecepatan;
 - h. pengukur kedalaman alur ban;
 - i. pengukur berat;
 - j. pengukur dimensi; dan
 - k. uji daya tembus cahaya pada kaca.

Pasal 5

- (1) Selain diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, DAK Fisik juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya tender;
 - b. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - e. perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - f. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi atau kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.

- (3) DAK Fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi bidang/subbidang DAK Fisik.
- (4) Tata cara penggunaan DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti mekanisme penyusunan usulan rencana kegiatan DAK Fisik.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAK FISIK PERHUBUNGAN

Pasal 6

- (1) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan pertimbangan kriteria teknis untuk bidang transportasi laut dan subbidang keselamatan jalan.
- (2) Kriteria teknis untuk bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. lokasi pelabuhan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang melayani angkutan penyeberangan;
 - b. ketersediaan jalan akses;
 - c. ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan bukti penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pelabuhan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelabuhan dan sarana atau moda yang mendukung konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas kawasan strategis nasional, kawasan pariwisata lokal, industri lokal, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, dan pusat pelayanan publik dasar.
- (3) Kriteria teknis untuk subbidang keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. ruas jalan yang menjadi lokasi prioritas merupakan ruas jalan dengan kecelakaan menonjol;
- b. panjang ruas jalan provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan penetapan ruas jalan daerah;
- c. tingkat frekuensi kecelakaan pada ruas jalan;
- d. tingkat kepadatan volume lalu lintas harian;
- e. kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD untuk sektor transportasi yang ditunjukkan dengan persentase alokasi keselamatan jalan terhadap APBD;
- f. ketersediaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- g. ketersediaan dana APBD untuk operasional dan pemeliharaan;
- h. jalan yang menuju lokasi pariwisata;
- i. jalan yang dilalui angkutan umum;
- j. memiliki gedung pengujian yang dilengkapi instalasi listrik yang dibuktikan dengan surat akta tanah dan foto;
- k. memiliki surat komitmen kepala daerah untuk melaksanakan pengujian yang terakreditasi;
- l. memiliki surat komitmen kepala daerah untuk ketersediaan dana APBD dalam hal pengajuan kalibrasi, pemeliharaan alat uji, pengadaan sistem informasi, dan pengadaan penerbitan bukti lulus uji berkala; dan
- m. memiliki tenaga penguji berkala kendaraan bermotor yang mempunyai kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 7

DAK Fisik bidang transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. kabupaten tertinggal, difokuskan ke kawasan timur indonesia;
- b. kabupaten/kota perbatasan negara;

- c. kabupaten/kota kawasan transmigrasi;
- d. kabupaten pulau kecil terluar;
- e. seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengandalkan laut;
- f. kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan;
- g. daerah kawasan ekonomi khusus;
- h. daerah kawasan industri;
- i. daerah kawasan strategis pariwisata nasional; dan
- j. daerah yang mendukung tol laut.

Pasal 8

DAK Fisik subbidang keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. daerah dengan tingkat kecelakaan tinggi;
- b. daerah dengan tingkat fatalitas tinggi;
- c. daerah kawasan strategis pariwisata nasional;
- d. daerah kawasan ekonomi khusus; dan
- e. daerah kawasan industri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAK FISIK PERHUBUNGAN

Pasal 9

- (1) DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam rencana tahunan DAK Fisik.
- (2) Rencana tahunan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengusulan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pengusulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Fisik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, gubernur atau bupati/wali kota penerima DAK Fisik menyusun URK berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.

Pasal 11

- (1) Setelah dilakukan penyusunan URK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, gubernur atau bupati/wali kota penerima DAK Fisik harus mengikuti sosialisasi penyelenggaraan DAK Fisik dan konsultasi program untuk pembahasan URK.
- (2) Sosialisasi penyelenggaraan DAK Fisik dan konsultasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian.

- (3) Sosialisasi penyelenggaraan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sosialisasi aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran untuk pengusulan DAK Fisik.

Pasal 12

Konsultasi program untuk pembahasan URK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. verifikasi URK oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Biro Perencanaan Kementerian;
- b. hasil verifikasi URK dibahas bersama organisasi perangkat daerah;
- c. hasil pembahasan URK ditetapkan oleh kepala daerah menjadi RK yang berupa rincian kegiatan, lokasi kegiatan, dan target *output* kegiatan; dan
- d. RK disampaikan kepada Kementerian di tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

RK DAK Fisik perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan persetujuan oleh Kementerian setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 14

- (1) Dalam hal DAK Fisik perhubungan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKPD provinsi atau kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik perhubungan untuk mendapatkan hasil yang efektif.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi teknis di bidangnya dan Balai.

- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun laporan yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi transportasi eksisting;
 - b. jumlah dan jenis kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. peta koordinat dan gambar lokasi kegiatan; dan
 - d. alokasi anggaran yang diperlukan.
- (4) Laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dan ditembuskan kepada kepala Balai.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur sarana dan prasarana yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK Fisik perhubungan dengan dana APBD.

Pasal 16

Tata cara pemberian DAK Fisik perhubungan, serta format URK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota harus menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai bahan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik perhubungan oleh Kementerian pada tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 19

Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pembinaan teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik perhubungan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik perhubungan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh tim dengan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian;
 - b. Direktorat Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - e. Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan

- f. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyusun petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik perhubungan;
 - b. menyampaikan usulan menu kegiatan penggunaan DAK Fisik perhubungan;
 - c. menyusun kriteria teknis DAK Fisik perhubungan;
 - d. melaksanakan sosialisasi kebijakan DAK Fisik perhubungan dan konsultasi program; dan
 - e. melaksanakan pembinaan perencanaan teknis kepada daerah yang mendapat DAK Fisik perhubungan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik perhubungan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh tim koordinasi daerah.
- (2) Tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan di provinsi atau kabupaten/kota terkait.
- (4) Tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan bidang DAK.

Pasal 22

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:
 - a. melakukan reviu dan verifikasi usulan proposal DAK Fisik provinsi atau kabupaten/kota untuk selanjutnya proposal DAK Fisik provinsi ditandatangani oleh gubernur, usulan proposal DAK Fisik kabupaten ditandatangani oleh bupati, dan usulan proposal DAK Fisik kota ditandatangani oleh wali kota;
 - b. melakukan verifikasi data teknis DAK Fisik secara berkala;
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi;
 - d. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Fisik; dan
 - e. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK yang disusun pemerintah provinsi atau kabupaten/kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh kepala daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:
 - a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Fisik oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Fisik di daerah;
 - c. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait pembinaan pelaksanaan DAK Fisik di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat DAK Fisik.

(3) Tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:

- a. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK Fisik oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota; dan
- b. memberikan saran dan masukan kepada gubernur atau bupati/wali kota terkait pembinaan pelaksanaan DAK Fisik di provinsi atau kabupaten/kota terkait.

Pasal 23

Segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan pada APBD.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK Fisik perhubungan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik perhubungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan RK dengan penggunaan DAK Fisik perhubungan;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan

- c. pencapaian sasaran, dampak, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dapat melakukan uji petik.
- (4) Biaya pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 655

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHU ADJI HERPRIARSONO



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 46 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN
ANGGARAN 2020

- I. FORMAT PENGUSULAN DAK
 - I.1 FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)
 - I.2 FORMAT RENCANA KEGIATAN
- II. PETUNJUK OPERASIONAL DAK FISIK BIDANG TRANSPORTASI LAUT
- III. PETUNJUK OPERASIONAL DAK FISIK BIDANG JALAN SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN
- IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT
- V. STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH
- VI. FORMAT LAPORAN

I. FORMAT PENGUSULAN DAK

I.1 FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon/Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait Rencana Kegiatan DAK Bidang Tahun Anggaran..... Beserta data pendukungnya adalah benar.
2. Bahwa seluruh kegiatan yang diusulkan dalam rencana kegiatan tidak didanai oleh sumber pendanaan lain.
3. Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat dari ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB/KOTA

Materai
6000

(Nama Pejabat)
(NIP)

Catatan:

Tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan tidak dapat diwakilkan dan ditandatangani diatas Materai Cap Basah.

I.2 FORMAT RENCANA KEGIATAN

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

DAERAH :
JENIS :
BIDANG :
SUB BIDANG :

Pagu Alokasi Per Bidang / Sub Bidang Rp.

A. Kegiatan Fisik

| NO. | Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur | Target Output | | Cara Pengadaan (S/K) | Pagu (Rp 000) | | | KETERANGAN | Jenis Dana DAK (Afirmasi/Penugasan) |
|-----|---|---------------|--------|----------------------|---------------|------------|-------|------------|-------------------------------------|
| | | Kuant. | Satuan | | DAK | PENDAMPING | TOTAL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

B. Kegiatan Penunjang

| NO. | MENU KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | OUTPUT KEGIATAN | | KEBUTUHAN DANA PENUNJANG |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | |
| 1. | Kegiatan Penunjang | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| TOTAL KEBUTUHAN DANA PENUNJANG | | | | | Rp |

Persetujuan dari Kementerian Perhubungan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah
Dinas
.....
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Disetujui tanggal:
Pemerintah Pusat:
Kementerian Perhubungan
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Keterangan:

1) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;

2) Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;

3) Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/Persetujuan Langsung; 3) Swakelola; 4) E-Katalog/E-Purchasing;

4) Lokasi kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll;

5) Output kegiatan diisi dengan volume/ukuran dan satuan dari output kegiatan;

Rincian kegiatan penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib)

II. PETUNJUK OPERASIONAL DAK FISIK BIDANG TRANSPORTASI LAUT

1. BIDANG TRANSPORTASI LAUT

1.1 ARAH KEBIJAKAN

A. DAK Afirmasi

Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder/subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang yang diprioritaskan di 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmatif yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

B. DAK Penugasan

Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai *feeder/subfeeder* tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang di 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah afirmatif dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengembangan/Peningkatan dermaga/pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut sebagai *feeder/sub feeder* pendukung tol laut.
2. Pengadaan Sarana atau Moda Transportasi Perairan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

1.3.1.1 DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama; dan
2. Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

1.3.1.2 DAK Fisik Penugasan

DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang

berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional; dan

2. Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional.

1.3.2 Kriteria lokasi Prioritas

1.3.2.1 DAK Afirmasi

Diprioritaskan pada 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Nusa Tenggara Timur; Provinsi Maluku; Provinsi Maluku Utara; Provinsi Sulawesi Utara; dan Provinsi Sulawesi Tenggara) yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

1.3.2.2 DAK Penugasan

Diprioritaskan pada 22 Provinsi, Kabupaten/ Kota yang terdiri dari :

1. 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi; dan
2. 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional.

1.3.3 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.3.3.1 Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

1. Menu Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:
 - a. Rehabilitasi Fasilitas Darat Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan:
 - 1) Rehabilitasi Gedung Terminal;
 - 2) Rehabilitasi perkerasan lahan parkir dan areal antrian kendaraan;
 - 3) Rehabilitasi *Gangway*;
 - 4) Rehabilitasi *Land Scaping*/pertamanan;
 - 5) Pengadaan dan Pemasangan *Signpost* dan perambuan untuk zonasi;
 - 6) Rehabilitasi Jembatan Timbang;
 - 7) Rehabilitasi Gapura; dan
 - 8) Sistem *Ticketing*.
 - b. Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan:
 - 1) Rehabilitasi *Moveable Bridge* /Plensengan/Ponton;
 - 2) Rehabilitasi ruang control;
 - 3) Rehabilitasi *Trestle*;
 - 4) Rehabilitasi *Cause Way*;
 - 5) Pengadaan dan pemasangan *Rubber Fender*;
 - 6) Pengadaan dan pemasangan *Frontal Frame*;

- 7) Pengadaan dan pemasangan *Bollard*;
 - 8) Rehabilitasi *Catwalk*; dan
 - 9) Rehabilitasi dan Pengadaan SBNP.
2. Hal yang perlu diperhatikan dalam antara lain:
- a. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima. Setelah pelabuhan diserah terimakan ke Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.

1.3.3.2 Pengadaan Sarana atau Moda Transportasi Perairan

Sarana atau Moda transportasi adalah Bus Air dengan kapasitas minimal 20 orang

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pengadaan sarana atau moda transportasi perairan (laut) antara lain:

1. Bus Air direncanakan, dibangun dan dilengkapi agar laik laut untuk dioperasikan di perairan Indonesia di daerah perairan maksimal 6 mil laut dari bibir pantai, mempunyai konstruksi kuat dan dengan kemampuan olah gerak yang baik;
2. Desain mengikuti persyaratan klas baik dari Klasifikasi Indonesia (KI) atau dari klas anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) dan aturan lainnya yang berlaku sebagai referensi dalam perencanaan;
3. Bus Air dirancang dengan bahan alumunium kapasitas minimal 20 Penumpang dan dilengkapi pintu rampa yang mampu mengangkut sepeda motor;

4. Perencanaan dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dihasilkan bus air yang dapat dioperasikan dengan aman dan selamat, mudah dalam pemeliharaan, dan kemudahan mendapatkan suku cadang;
5. Bahan, mesin dan perlengkapan kapal harus baru, tidak cacat dan cocok untuk dipakai di wilayah pengoperasiannya serta untuk keperluan penggunaan di bidang maritim; dan
6. Bus Air dibangun dan dilengkapi surat-surat/dokumen-dokumen kapal sesuai dengan persyaratan/ peraturan yang berlaku.

1.3.3.3 Penilaian teknis penerima DAK

1. Kriteria Teknis/Penilaian Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan:
 - a. Rehabilitasi Pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang eksisting sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
 - b. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan aset;
 - c. Lokasi lahan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Dermaga/Pelabuhan yang melayani angkutan sungai danau dan penyeberangan;
 - e. Dermaga/Pelabuhan sebagai *feeder* dan *sub feeder* tol laut;
 - f. Kondisi Dermaga/Pelabuhan (Baik, rusak ringan, rusak berat);
 - g. Jumlah dan kondisi kapal yang sandar;
 - h. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten per daerah; dan
 - i. Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD nya untuk sektor Transportasi Perairan.

2. Kriteria Teknis/Penilaian Pengadaan Sarana atau Moda Transportasi Perairan

| No | Kriteria Umum | Kriteria Khusus | Keterangan |
|----|--|---|---|
| 1. | Data Perencanaan Teknis Kapal | Kesiapan Data Perencanaan Teknis Pengadaan Sarana atau Moda Transportasi Perairan, berupa: a. TOR; b. RAB; c. Gambar Rencana Umum; d. Spesifikasi Teknis. | - TOR dan RAB yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; - Gambar Rencana Umum dan Spesifikasi Teknis yang ditanda tangani oleh konsultan perencana yang disetujui oleh Kepala Dinas. |
| 2. | Data dukung teknis Sub Bidang Pengadaan Sarana atau Moda Transportasi Perairan | a. Surat pernyataan bahwa kapal akan di bangun dengan regulasi kelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku (konstruksi, permesinan dan perlistrikan, perlengkapan keselamatan, navigasi dan komunikasi) | - Ditandatangani oleh Kepala Dinas |
| | | b. Kesiapan operator kapal | - Ditunjukkan dengan: akta perusahaan BUMD/izin usaha BUMD/SK pembentukan UPTD/MOU (Surat Perjanjian) dengan BUMN atau Perusahaan Swasta yang memenuhi |

| No | Kriteria Umum | Kriteria Khusus | Keterangan |
|----|---------------|---|--|
| | | | persyaratan |
| | | c. Kesiapan awak kapal | - Minimal 2 orang dengan kompetensi kecakapan nautika dan teknik |
| | | d. Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan Aset dan ketersediaan APBD untuk Bidang Transportasi | - Ditandatangani oleh Kepala Daerah |
| | | e. Data <i>supply and demand</i> | - Rata-rata harian penumpang dan barang yang diangkut - Laporan data jumlah kapal eksisting di trayek atau lintasan - SK Lintas/trayek baru atau eksisting |
| | | f. Data kondisi perairan | - Laporan Data jarak lintas - Laporan kondisi gelombang laut tertinggi - Laporan kondisi cuaca ekstrim yang pernah terjadi - Laporan gangguan alur pelayaran yang ada - Laporan kecelakaan yang pernah terjadi |
| | | g. Data Dermaga/ Prasarana eksisting | - Data konstruksi dermaga - Data layout kondisi dermaga |

| No | Kriteria Umum | Kriteria Khusus | Keterangan |
|----|---------------|-----------------|--|
| | | | - Data perairan disekitar dermaga - Data Pasang Surut |

1.3.3.4 Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut;
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Laut tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*);
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
5. Setiap pengadaan Bus Air mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Laut Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Perhubungan; dan
6. Penjelasan terkait pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut.

1.3.3.5 Target *Output* Kegiatan

Adapun *output* kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di 8 Provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi (122 Kabupaten Tertinggal, 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara, 60 Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi, 27 Kabupaten yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar

berpenduduk, 42 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.

1.3.3.6 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan *Output*

1. Jumlah Fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang dikembangkan atau di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai dan danau;
2. Jumlah Sarana Moda Transportasi Perairan (Bus Air) yang dibangun untuk menunjang aksesibilitas masyarakat;
3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain);
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Laut; dan
5. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

1.3.3.7 *Outcome*

1. Meningkatnya pergerakan barang/orang pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi, 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi perairan pada 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmasi, 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata

Nasional yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama;

3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Laut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

III. PETUNJUK OPERASIONAL DAK FISIK BIDANG JALAN SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN

1. SUBBIDANG KESELAMATAN JALAN

1.1 ARAH KEBIJAKAN

Sub Bidang Keselamatan Jalan

Mendukung peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan pada Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan atau daerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sub Bidang Keselamatan Jalan

Meningkatkan keselamatan jalan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dari 3,14 di tahun 2015 menjadi 1,96 di tahun 2020 kemudian menjadi 1,37 di tahun 2024 pada jaringan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Sub bidang Keselamatan Jalan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah Kabupaten/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
2. Kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kabupaten/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

1.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

1. Provinsi, Kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi;
2. 11 (sebelas) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): KSPN Bali dskt; KSPN Borobudur dskt; KSPN Bromo-Tengger -

Semeru dskt; KSPN Derawan; KSPN Ijen-Baluran dskt; KSPN Labuan Bajo dskt; KSPN Pangandaran; KSPN Raja Ampat dskt; KSPN Toba dskt; KSPN Wakatobi dskt; KSPN Toraja dskt; dan 4 (Empat) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): KEK Tanjung Lesung; KEK Morotai; KEK Tanjung Kelayang; KEK Mandalika.

1.3.3 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.3.3.1 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

- A. Rancang bangun dan rekayasa setiap kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan disusun dan ditetapkan oleh OPD Pengelola Kabupaten/Kota/Provinsi, terdapat sembilan rincian menu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, yaitu:
1. Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan umum;
 2. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman;
 3. Pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. Pengadaan dan pemasangan marka jalan;
 5. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas
 6. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan;
 7. Pengadaan dan pemasangan paku jalan;
 8. Pengadaan dan pemasangan patok lalu lintas (delineator); dan
 9. Pengadaan Zona Selamat Sekolah.
- B. Teknik pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan berpedoman sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.
- C. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan dan dilaksanakan oleh Instansi daerah yang menerima DAK dengan menggunakan APBD daerah bersangkutan.

1.3.3.2 Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

A. Rancang bangun dan rekayasa setiap kegiatan pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor disusun dan ditetapkan oleh OPD Pengelola Kabupaten/Kota/Provinsi, terdapat sebelas rincian menu pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor, yaitu:

1. Pengadaan alat uji emisi gas buang;
2. Pengadaan alat uji ketebalan asap gas buang;
3. Pengadaan alat uji kebisingan suara klaskson knalpot;
4. Pengadaan alat uji rem;
5. Pengadaan alat uji lampu;
6. Pengadaan alat uji kincup roda depan;
7. Pengadaan alat uji penunjuk kecepatan;
8. Pengadaan alat pengukur kedalaman alur ban;
9. Pengadaan alat pengukur berat;
10. Pengadaan alat pengukur dimensi; dan
11. Pengadaan alat uji daya tembus cahaya pada kaca.

B. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020 antara lain:

1. Memiliki Gedung pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar minimal;
2. Minimal menunjang akreditasi C sesuai SK.3914/AJ.402/DRJD/2018;
3. Keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi terbaru; dan
4. Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor paling sedikit memiliki jenjang kompetensi penguji sesuai dengan jenis kendaraan wajib uji yang diuji.

C. Metode pengadaan alat uji wajib dilaksanakan melalui E-Katalog.

1.3.3.3 Penilaian Teknis Penerima DAK

| No | Kriteria Umum | Kriteria Khusus | Keterangan |
|----|--|---|---|
| 1. | Data perencanaan teknis Sub Bidang Keselamatan Jalan | <p>Kesiapan Data perencanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa:</p> <p>a. RAB;</p> <p>b. KAK;</p> <p>c. Gambar lokasi rencana pemasangan perlengkapan jalan;</p> <p>d. Spek Teknis dan Gambar Teknis;</p> <p>e. Justifikasi Teknis</p> | <p>- RAB dan KAK yang ditandatangani pejabat berwenang;</p> <p>- Gambar lokasi rencana pemasangan perlengkapan jalan paling sedikit memuat ruas jalan, jenis perlengkapan jalan yang direncanakan akan dipasang (contoh terlampir);</p> <p>- Spek teknis dan Gambar teknis sesuai Peraturan Direktur Jenderal Darat Nomor SK. 7234/AJ.401/DR JD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. KP.106/AJ.50/D RJD/2019</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan;</p> <p>- Justifikasi Teknis memuat keterangan yang meliputi:</p> <p>a. dilaksanakan pada ruas jalan yang menuju lokasi prioritas (KSPN/KEK/KI);</p> <p>b. Tingkat Frekuensi kecelakaan (Jumlah kecelakaan/tahun pada tahun sebelumnya);</p> <p>c. Tingkat Kepadatan.</p> |
| 2. | Data dukung teknis Sub Bidang Keselamatan Jalan | <p>Kesiapan Data dukung berupa:</p> <p>a. Data Ruas Jalan yang menuju lokasi prioritas dengan Lakajol;</p> <p>b. Data Panjang Ruas Jalan Prov/Kab/Kota;</p> <p>c. Data tingkat</p> | <p>- Data Panjang ruas yang diambil dari PU Prov/Kab/Kota;</p> <p>- Data tingkat frekuensi kecelakaan yang diambil dari Kepolisian daerah setempat;</p> <p>- Kondisi mantap</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>frekuensi kecelakaan;</p> <p>d. Kondisi Mantap Jalan;</p> <p>e. Persentasi Alokasi APBD untuk sektor perhubungan;</p> <p>f. Ketersediaan SDM dan Kelembagaan;</p> <p>g. Jalan yang dilalui angkutan umum;</p> <p>h. Surat pernyataan dan legalitas tanah serta bangunan;</p> <p>i. Surat Komitmen Kepala Daerah untuk melakukan pengujian yang terakreditasi</p> <p>j. Surat terkait komitmen daerah menyediakan APBD untuk pemeliharaan, operasional, dan kalibrasi alat uji;</p> | <p>jalan diambil dari PU Prov/Kab/Kota disertai dengan foto dokumentasi ruas yang dimaksud;</p> <p>- Surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Pemda Prov/Kab/Kota terkait dukungan disektor perhubungan;</p> <p>- Ketersediaan SDM dibuktikan dengan sertifikasi pengujian penguji alat uji;</p> <p>- Surat legalitas tanah dan bangunan harus milik Pemda;</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | k. SK Kepala Daerah terkait keaktifan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). | |
|--|--|---|--|

1.3.3.4 Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Keselamatan Jalan;
2. DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan – kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Pengadaan dan pemasangan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*);
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
5. Setiap pengadaan alat uji mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Perhubungan; dan
6. Penjelasan terkait pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan.

1.4 Target Output Kegiatan

Adapun output kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

1.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Output:


1. Jumlah fasilitas prasarana keselamatan jalan yang terpasang di ruas jalan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Jumlah Fasilitas keselamatan jalan yang terpasang di ruas jalan non status;
3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK fisik penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain);
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan; dan
5. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

Outcome:


1. Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana transportasi jalan;
2. Meningkatnya keselamatan jalan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dari 3,14 di tahun 2015 menjadi 1,96 di tahun 2020 kemudian menjadi 1,37 di tahun 2024 pada jaringan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Keselamatan Jalan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
5. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT



V. STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH



VI. FORMAT LAPORAN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI *)
BIDANG / SUBBIDANG
TAHUN ANGGARAN

Provinsi : [Diisi dengan Nama Provinsi]
Kabupaten/Kota : [Diisi dengan Nama Kabupaten/ Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]
Triwulan : [Diisi dengan angka triwulan]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sub Bidang ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Menu Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Menu Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Menu Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Rincian Kegiatan ... | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
WAHJU ADJI HERPRIARSONO